



SALINAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Kepala Puskesmas di Kabupaten Demak
6. Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Demak
7. Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
8. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Demak;
9. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Demak;
10. Ketua Organisasi Kepemudaan/Wanita/Lingkungan di Kabupaten Demak;
11. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, serta sebagai upaya pengurangan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan Gerakan Indonesia Asri di wilayah Kabupaten Demak untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Gerakan Indonesia Asri secara serentak dan berkelanjutan melalui kegiatan:
 - a. pemilihan sampah dari sumber (organik dan anorganik);
 - b. penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 - c. aksi bersih lingkungan secara rutin setiap hari Selasa di lingkungan kantor pemerintah dan swasta serta setiap hari Jum'at di area publik;
 - d. pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - e. penanaman dan pemeliharaan pohon; dan
 - f. pembentukan dan penguatan Bank Sampah.

2. Kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. mengintegrasikan kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah dalam program kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan kerja bakti rutin di halaman kantor setiap hari Selasa dan di area publik setiap hari Jum'at;
 - c. menyediakan tempat sampah terpisah di lingkungan kantor; dan
 - d. membuat biopori untuk pengolahan sampah organik di lingkungan kantor.
3. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kerja bakti di wilayah masing-masing;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat, RT/RW dan kelompok masyarakat dalam hal pemilihan, pengomposan dan biopori; dan
 - c. melaksanakan kerja bakti rutin di halaman kantor setiap hari Selasa dan di area publik setiap hari Jum'at.
4. Perusahaan dan Pelaku Usaha agar:
 - a. mendukung kegiatan Indonesia Asri dan pemeliharaan lingkungan lainnya melalui program CSR;
 - b. mengurangi penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - c. mengelola sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan pihak terkait harus melaksanakan pelaporan kegiatan dengan mengisi data pelaksanaan kegiatan secara berkala dan mengunggah dokumentasi kegiatan pada link <https://s.id/GerakanDemakAsri> atau menghubungi narahubung Sdr. Agung Suwondo (082133600681).
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri secara berkala kepada Bupati.
7. Menyebarkan informasi pelaksanaan rangkaian kegiatan Gerakan Indonesia Asri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar menyantumkan juga hashtag #GerakanIndonesiaAsri #DemakAsri.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Irani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003